



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SELASA, 19 FEBRUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Kepala BPKD Dipanggil Kejagung**

**BENGKULU** - Pagi ini penyidik dari Kejaksaan Agung (kejagung) akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus insentif upah pungut (UP) yang diduga tidak dibayarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu untuk triwulan I-III tahun 2017.

► Baca MANTAN...Hal 7

**Sambungan dari halaman 1**

Ada 6 saksi yang akan dimintai keterangan awal, salah satunya adalah Heru Susanto selaku mantan Kepala BPKD. Ini disampaikan oleh salah satu saksi yang juga akan diperiksa serentak yakni Rofiq Sumantri selaku salah satu "korban" yang tidak mendapatkan haknya berupa insentif UP tahun 2017. Rofiq yang notabene petugas pemungut pajak provinsi yang bertugas di Kabupaten Lebong baru menerima surat panggilan kemarin siang (18/2).

"Ternyata saya juga dipanggil oleh penyidik Kejagung, ini saya baru mendapat surat panggilannya siang tadi (kemarin). Ada 6 orang yang akan diperiksa selain saya yakni Pak Heru Susanto dan 4 orang Kepala UPPP lainnya. Semoga pemeriksaan besok (hari ini) berlangsung lancar," ujar Rofiq.



**SELASA, 19 FEBRUARI 2019**

**SUMBER BERITA**

<b>x</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Kepala BPKD Dipanggil Kejagung**

Dikatakan Rofiq, berdasarkan kop surat panggilan yang ia terima itu bahwa surat itu dari Kejagung langsung, bukan surat dari Kejati. "Kami disuruh datang ke Kejati, artinya Kejati hanya memfasilitasi tempat saja. Kasus ini Kejagung yang menanganinya," terang Rofiq.

Terkait belum ada pejabat di Kejagung atau Kejati yang mengakui atau membenarkan tentang pengusutan kasus UP tersebut, Rofiq memakluminya karena masih dalam penyelidikan. "Namanya kan masih lidik, mungkin Kejagung dan Kejati masih silent. Kita menghormati itu, tidak apa-apa," kata Rofiq.

Ternyata benar, bahwa pihak kejagung belum mau blak-blakan membuka kasus UP yang sedang mereka tangani alias masih silent. Sebab kemarin RB mencoba konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. M.Mukri, SH, MH namun ia belum buka-bukaan. "Kemungkinan kasus itu (UP) ditangani langsung oleh kejati. Namun sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan atau tembusan SPDP dari kejati. Kalau masih lid, biasanya memang belum ada pemberitahuan ke kejagung," ujar Mukri.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu Hendri Nainggolan, SH, MH tetap pada keterangannya sebelumnya bahwa dirinya belum tahu tentang kasus UP itu. "Saya nggak tahu," ujarnya.

Namun sumber RB di kejati mengatakan bahwa benar besok aka nada pemeriksaan dari penyidik kejagung terhadap 6 orang terkait kasus UP pajak. "Pemeriksaannya pukul 09.00 WIB, di ruang penyidik, mungkin diperiksa di ruang berbeda tapi dalam waktu bersamaan," sebut sumber RB.

Sementara itu, mantan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Heru Susanto masih belum bisa dikonfirmasi. Belum bisa ditemui dan belum bisa dihubungi. RB mencoba menghubungi nomor handphonennya yang aktif berulang kali. Namun beliau tidak merespon alias tidak mengangkat telpon.

Untuk diketahui bahwa tahun 2017 (Mantan) Kepala BPKD Provinsi Heru Susanto diduga telah mencairkan beberapa SP2D berdasarkan SK gubernur Nomor P.343 untuk pembayaran Upah Pungut (UP) pajak triwulan 1,2 dan 3. Dibayarkan tanggal 8 Juni 2018 khusus sejumlah pejabat Pemprov dan unsur aparat pendukung.

Sedangkan untuk tim teknis pemungut pajak (Termasuk Kepala UPPP) berjumlah 342 orang tidak dibayarkan dengan alasan Pergub Nomor 73 Tahun 2017 dalam pasal 7 ayat 4 mengharuskan para ASN memilih Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau UP.

Kemudian pergub 73 tahun 2017 Tentang Pemberian TPP ASN Pemprov itu dibatalkan demi hukum setelah direvisi dengan Pergub 52 Tahun 2017. Jika masih mengacu pada pergub 73 yang dijadikan alasan untuk tidak membayarkan UP, maka diduga bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, PP Nomor 69 Tahun 2010, SE Kemendagri Nomor 973/2593/KEUDA dan SK Gubernur Nomor P.343.BPKD tahun 2017. Sebab berdasarkan keempat aturan tersebut diketahui bahwa ASN di instansi pemungut pajak mendapatkan insentif UP pajak. (tew)